MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 1 0 0 10

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 005 / PAN / SK / I / 2010

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, perlu menempatkan beberapa tenaga administrasi dan Operator Komputer;
2. Bahwa Pegawai Honorer yang nama-namanya tersebut, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 0016 / 005 -02.1 / XI / 2010, tanggal 31 Desember 2009;

Memperhatikan : Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 003 / PAN / SK / I /2010 tanggal : 7 Januari 2010 Tentang : Pengangkatan Tenaga Honorer di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Honorer yang nama-namanya tersebut untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 1.300.000,- dipotong PPH sebesar 15 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 0016 / 005 -02.1 / XI / 2010, tanggal 31 Desember 2009,

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada Tanggal : **29 Januari 2010**

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI
Ub.
SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG - RI

H.R.M. ANTON SUYATNO, SH. M.Hum
NIP : 19550612 197603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
   u.p. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun di Jakarta;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Ditjen Perbendaharaan Negara di Jakarta;
9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
12. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEPANITERAAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 005 / PAN / SK / I / 2010
TANGGAL : 29 Januari 2010

No	NAMA	PENUGASAN / PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PUGUH DWIANTORO, PA.md	STAF OPERATOR PANITERA	
2	JATMIKO	STAF OPERATOR PANITERA	
3	MUCHAYATSYAH, SH	STAF OPERATOR PANITERA	
4	SUSANTO	STAF SEKRETARIAT KEPANITERAAN	
5	DIDIK ARI WIBOWO	STAF PANITERA	
6	MOH. ISNAINI K. S. Amd	STAF PIDANA MILITER	
7	TAUFIK HIDAYAT	STAF TATA USAHA NEGARA (TUN)	
8	ENRIKO MARULI TUA, SE	STAF TIM C (HA. IMAM SOEBECHI, SH. MH)	
9	FEBRIA MAOLANI	STAF TIM E (Drs. H. HAMDAN, SH. MH)	
10	RAHMAT TRI FIANTO, SH	STAF PERDATA KHUSUS	
11	DONI SEPTIAN	STAF PERDATA	
12	NANANG PRASETYO	STAF TIM B2 (FAUZAN, SH. MH)	
13	DWI HARDINI, SE	STAF PERDATA	
14	FITRIA NUR FAUZIAH, SE	STAF SEKRETARIAT KEPANITERAAN	
15	AHMAD	STAF TIM I (DJOKO SARWOKO, SH. MH)	

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
u.b.
SEKRETARIS KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

H.R.M. ANTON SUYATNO, SH. M.Hum
NIP : 19550612 197603 1 003